

PETUNJUK TEKNIS PORTAL SATU DATA



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PORTAL SATU DATA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan ini. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hasil dari terlaksananya penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan ini bisa menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasuruan .

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk ide, saran, dan masukan yang sangat berarti. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan ini, termasuk Perangkat Daerah dan seluruh tim yang terlibat.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data.

Pasuruan, 27 November 2025

Plt. **Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pasuruan**

FIRDAUS HANDARA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 198402272003121002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud.....	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Sasaran	4
1.6 Ruang Lingkup.....	4
BAB II KETENTUAN UMUM.....	6
2.1 Pengertian	6
2.2 Prinsip Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Pasuruan.....	7
BAB III KELEMBAGAAN DAN PERAN.....	9
3.1 Pembina Data	9
3.2 Walidata	9
3.3 Produsen Data	10
3.4 Pengelola TIK	11
3.5 Pengguna Data	11
3.6 Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan	12
BAB IV ARSITEKTUR DAN FITUR PORTAL SATU DATA	13
4.1 Gambaran Umum Portal	13
4.2 Halaman dan Menu Utama Portal Publik	14
4.3 Kategori Data di Portal Satu Data.....	15
4.4 Submodul Fungsional Aplikasi Internal.....	16
4.4.1 Manajemen Akun dan Hak Akses	16
4.4.2 Input Data dan Upload	16
4.4.3 Verifikasi dan Validasi	16
4.4.4 Metadata dan Daftar Data	17
4.4.5 Dashboard dan Visualisasi	17
4.4.6 API dan Berbagi Pakai Data	17
4.4.7 Laporan dan Notifikasi	17
4.5 Alur Pengguna di Portal.....	18
4.5.1 Alur Pengguna Umum	18
4.5.2 Alur Produsen Data (OPD)	18
BAB V PROSES BISNIS PENGELOLAAN DATA MELALUI PORTAL SATU DATA.....	19

5.1	Perencanaan Kebutuhan Data	19
5.2	Proses Pengumpulan Data.....	19
5.2.1	Pengumpulan Data dari Sistem/Aplikasi OPD	19
5.2.2	Pengumpulan Data Survei (Survey Data)	19
5.3	Proses Pengisian Data ke Portal.....	20
5.3.1	Pengisian Data melalui Menu <i>Input Data</i> (oleh Operator).....	20
5.3.2	Pengisian Data melalui Menu <i>Survey Data</i> (oleh Surveyor).....	21
5.4	Verifikasi Internal oleh Produsen Data	21
5.5	Verifikasi dan Penetapan oleh Walidata	22
5.6	Publikasi dan Pemanfaatan Data.....	22
5.7	Pemutakhiran Data.....	22
5.8	Monitoring dan Evaluasi.....	23
5.9	Teknis Cara Penggunaan Portal Satu Data.....	23
BAB VI PENERAPAN STANDAR DATA, METADATA, KODE REFERENSI, DAN DATA INDUK.....		24
6.1	Standar Data.....	24
6.2	Metadata.....	24
6.3	Kode Referensi.....	24
6.4	Data Induk.....	24
6.5	Interoperabilitas	25
6.6	Kualitas Data.....	25
BAB VII PENGATURAN HAK AKSES DAN KEAMANAN INFORMASI		26
7.1	Pengelolaan Akun	26
7.2	Hak Akses Data.....	26
7.3	Keamanan Informasi	26
7.4	Pengendalian Perubahan (<i>Change Management</i>)	26
BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN		27
8.1	Pemantauan	27
8.1.1	Pemantauan Data	27
8.1.2	Pemantauan Sistem Portal Satu Data.....	27
8.2	Evaluasi.....	28
8.3	Pelaporan.....	28
8.4	Forum Evaluasi	28
BAB IX PENUTUP		29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar-instansi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya penyelenggaraan data yang memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk secara seragam.

Untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, pemerintah perlu menyediakan Portal Satu Data sebagai sarana integrasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data. Portal ini berfungsi sebagai pintu masuk tunggal (*single gateway*) untuk pengumpulan, verifikasi, penyimpanan, pengelolaan, serta penyajian data dari berbagai perangkat daerah, sekaligus sebagai media berbagi pakai data antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia melalui pengembangan dan pemanfaatan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan. Portal ini dimaksudkan sebagai *platform* utama untuk:

1. Mengintegrasikan data sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah sebagai produsen data;
2. Memastikan bahwa data yang disajikan telah melalui proses verifikasi berjenjang oleh Perangkat Daerah dan Walidata;
3. Menyediakan data yang valid, lengkap, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, serta penyusunan kebijakan di Kabupaten Pasuruan.

Seiring berkembangnya kebutuhan informasi dan tuntutan transparansi publik, diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi acuan bersama bagi Pembina Data (BPS Kabupaten Pasuruan), Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan), Forum Satu Data (dikoordinasikan dan diketuai oleh Bapelitbangda

Kabupaten Pasuruan), Produsen Data (Perangkat Daerah), Pengelola TIK, serta Pengguna Data dalam mengelola dan memanfaatkan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan secara efektif dan berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dan pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 202 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan; dan
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.

Secara khusus, Petunjuk Teknis ini menjadi rujukan bagi:

1. Pembina Data (BPS Kabupaten Pasuruan) dalam pembinaan standar data, metadata, dan kode referensi;
2. Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan) dalam pengelolaan Portal Satu Data;
3. Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan yang diketuai oleh Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan terkait data;
4. Perangkat Daerah sebagai Produsen Data, termasuk peran operator, surveyor, dan verifikator di masing-masing Perangkat Daerah;
5. Pengelola TIK dalam penyediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi;
6. Pengguna Data dalam memanfaatkan data yang tersedia untuk berbagai kebutuhan.

1.4 Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan adalah untuk:

1. Menjabarkan tata cara teknis pengelolaan data melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan sesuai prinsip Satu Data Indonesia, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, hingga publikasi dan pemanfaatan data.
2. Menetapkan peran dan tanggung jawab Pembina Data (BPS Kabupaten Pasuruan), Walidata (Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan), Walidata Pendukung, Forum Satu Data (diketuai Bapelitbangda), Produsen Data (Perangkat Daerah beserta operator, surveyor, dan verifikator), Pengguna Data, dan Pengelola TIK dalam pengelolaan Portal Satu Data.
3. Menyeragamkan penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk pada data yang dikelola dan ditayangkan melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.
4. Menjamin keberlangsungan pemutakhiran data dan keberlanjutan pemanfaatan Portal Satu Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Pasuruan.
5. Meningkatkan tingkat keterisian data di Portal Satu Data oleh seluruh perangkat daerah, sehingga:

- a. jumlah judul data dan isi data tersebar secara relatif merata dari semua perangkat daerah produsen data/sektor;
- b. data yang diunggah terverifikasi dengan baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun oleh Walidata;
- c. kualitas data menjadi lebih valid, konsisten, dan andal sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, analisis, serta layanan informasi publik.

1.5 Sasaran

Sasaran dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Seluruh Perangkat Daerah (OPD) sebagai Produsen Data, termasuk pejabat penanggung jawab data, operator, surveyor, dan verifikator, agar lebih aktif memanfaatkan Portal Satu Data untuk mengisi dan memperbarui data sesuai tanggung jawabnya.
2. Pembina Data (BPS Kabupaten Pasuruan), dalam hal pembinaan dan penguatan penerapan standar data, metadata, serta kode referensi.
3. Walidata (Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan) sebagai pengelola utama Portal.
4. Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan yang diketuai oleh Bapelitbangda, sebagai pengarah dan koordinator penyelenggaraan Satu Data di daerah.
5. Pengelola TIK, dalam mengelola infrastruktur dan memastikan keamanan serta ketersediaan sistem Portal.
6. Pengguna Data, baik internal pemerintah maupun eksternal, termasuk dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, yang memanfaatkan data dari Portal Satu Data.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan meliputi:

1. Ketentuan umum dan prinsip pengelolaan Portal Satu Data, termasuk definisi istilah dan prinsip SDI.
2. Kelembagaan dan peran para pihak, meliputi Pembina Data, Walidata, Forum Satu Data, Produsen Data/OPD, Pengelola TIK, dan Pengguna Data.

3. Arsitektur dan fitur Portal Satu Data, seperti modul input data, verifikasi, metadata, katalog data, dashboard, dan berbagai pakai data.
4. Proses bisnis pengelolaan data melalui Portal, meliputi perencanaan kebutuhan data, pengumpulan/pengisian data, verifikasi internal dan final, publikasi, pemutakhiran, serta pemanfaatan data.
5. Penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk dalam pengelolaan dan penyajian data.
6. Pengaturan hak akses dan keamanan informasi, termasuk pengelolaan akun, klasifikasi hak akses, pengendalian perubahan, dan perlindungan data pribadi.
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Portal Satu Data.
8. Peningkatan peran Produsen Data, dengan penekanan agar setiap OPD aktif menggunakan aplikasi Portal Satu Data, mengisi data secara berkala, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran serta kelengkapan data yang disajikan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Pengertian

Beberapa pengertian yang digunakan dalam Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Portal Satu Data adalah portal yang digunakan untuk pengelolaan data statistik sektoral di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan dikelola oleh admin Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Pasuruan.
3. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
4. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Dalam Satu Data Kabupaten Pasuruan yang bertindak sebagai Walidata adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Pasuruan.
5. Produsen Data adalah instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data. Produsen Data pada program Satu Data Kabupaten Pasuruan adalah Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasuruan.
6. Operator adalah petugas pada Produsen Data yang bertugas melakukan input data, baik secara manual maupun melalui impor file, serta mengirim data ke Verifikator internal setelah melengkapi metadata.
7. Surveyor adalah petugas pengumpul data lapangan atau data khusus yang mendapatkan tautan pengisian data dari Operator atau Walidata dan memasukkan data melalui menu survey Portal.

8. Verifikator adalah petugas pada Produsen Data yang bertugas melakukan verifikasi internal atas data yang dikirim oleh Operator sebelum data tersebut dikirim ke Walidata. Verifikator memeriksa kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian data serta metadata.
9. Pengelola TIK adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bertanggung jawab mengelola infrastruktur server, jaringan, keamanan, dan integrasi sistem Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.
10. Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan adalah wadah koordinasi penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Pasuruan yang diketuai oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan dan beranggotakan Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, perwakilan Produsen Data, dan unsur terkait lainnya.
11. Pengguna Data adalah instansi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat yang memanfaatkan data yang tersedia melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Prinsip Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan berpedoman pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, antara lain:

1. Standar Data
Setiap data yang dihasilkan harus mengikuti standar format, struktur, klasifikasi, dan kode referensi yang ditetapkan oleh Pembina Data dan/atau Walidata sehingga dapat digabungkan dan dibandingkan antar-instansi.
2. Metadata
Setiap data dilengkapi dengan informasi deskriptif yang menjelaskan konteks, sumber, metodologi pengumpulan, periode, unit ukur, dan informasi penting lainnya untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman atas data.
3. Interoperabilitas
Portal Satu Data dirancang untuk menjamin keterhubungan dan pertukaran data antar-sistem melalui penerapan standar teknis dan penggunaan kode referensi yang sama.

4. Kode Referensi dan Data Induk

Penggunaan kode referensi (misalnya kode wilayah, kode jenis barang/jasa, dan klasifikasi baku) dan data induk (seperti data penduduk, data perusahaan) secara konsisten untuk mencegah duplikasi dan inkonsistensi.

5. Keterbukaan dan Aksesibilitas

Data disajikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data tertentu yang dibatasi demi perlindungan privasi dan keamanan nasional.

6. Kualitas Data

Data yang dipublikasikan harus memenuhi aspek keakuratan, konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan waktu sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN PERAN

3.1 Pembina Data

Pembina Data Kabupaten Pasuruan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan. Pembina Data mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan/atau memberikan rekomendasi penerapan standar data, metadata, klasifikasi, dan kode referensi yang digunakan dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan BPS.
2. Memberikan pembinaan teknis kepada Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data terkait penerapan standar data, metadata, klasifikasi, kode wilayah, dan kode lainnya yang relevan.
3. Memberikan rekomendasi dan masukan terhadap penyusunan Daftar Data Kabupaten Pasuruan, termasuk keterkaitan dengan statistik sektoral dan indikator pembangunan daerah.
4. Berperan aktif dalam Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan sebagai Pembina Data, termasuk dalam pembahasan pemenuhan standar data, kualitas data, dan perbaikan tata kelola data secara berkelanjutan.

3.2 Walidata

Walidata Kabupaten Pasuruan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Walidata mempunyai tugas:

1. Mengelola Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan, termasuk administrasi sistem, pengaturan hak akses, dan pengelolaan konten data.
2. Menyusun prosedur teknis pengelolaan data melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.
3. Menyusun dan memutakhirkkan katalog data Kabupaten Pasuruan.
4. Melakukan verifikasi kualitas data dan metadata yang disampaikan Produsen Data sebelum dipublikasikan.
5. Mengelola hak akses dan akun pengguna Portal.
6. Menyediakan layanan bantuan (helpdesk) terkait penggunaan Portal Satu Data.

7. Menyusun laporan berkala penyelenggaraan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan kepada Kepala Daerah dan Forum Satu Data.

3.3 Produsen Data

Produsen Data adalah Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menghasilkan dan/atau mengumpulkan data sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam lingkup sektor dan sub sektornya masing-masing.

Dalam melaksanakan perannya, Produsen Data mempunyai tugas:

1. Menyusun, mengumpulkan, dan memutakhirkan data yang berasal dari:
 - a. produksi data primer internal OPD;
 - b. registrasi aplikasi/ sistem informasi yang dikelola oleh OPD;
 - c. instansi pemerintahan lainnya; dan
 - d. sumber di luar pemerintahan (misalnya data survei pihak ketiga, asosiasi, dunia usaha), sepanjang diakui dan disepakati dalam Forum Satu Data.
2. Menjamin kebenaran, keandalan, kelengkapan, dan konsistensi data yang disampaikan melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.
3. Menugaskan dan memberdayakan Operator, Surveyor, dan Verifikator di masing-masing OPD untuk:
 - a. Operator: membuat paket input data, mengisi/ mengimpor data, membagikan tautan pengisian, dan mengirim data ke verifikator;
 - b. Surveyor: mengumpulkan data melalui mekanisme survei atau tautan yang didistribusikan;
 - c. Verifikator: melakukan verifikasi internal, memberikan catatan perbaikan, dan menyetujui data sebelum dikirim ke Walidata.
4. Menindaklanjuti catatan perbaikan dari Verifikator OPD, Walidata, dan/atau Pembina Data, termasuk melakukan koreksi dan pemutakhiran data.
5. Berkoordinasi dengan Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan terkait:
 - a. penyusunan dan pemenuhan daftar data untuk sektor/sub sektor masing-masing;
 - b. kemajuan pengisian data di Portal Satu Data;
 - c. proses verifikasi hingga publikasi data di Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.

3.4 Pengelola TIK

Pengelola TIK adalah unit kerja yang menyelenggarakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pengelola TIK mempunyai tugas:

1. Menyediakan dan memelihara infrastruktur server, jaringan, dan penyimpanan data yang digunakan untuk Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.
2. Menjamin ketersediaan layanan (availability), backup data, dan mekanisme pemulihan bencana (*disaster recovery*) Portal Satu Data.
3. Menjamin penerapan keamanan informasi, termasuk pengaturan otentikasi, otorisasi, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan siber.
4. Mendukung integrasi teknis Portal Satu Data dengan aplikasi atau sistem informasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan/atau dengan portal data di tingkat provinsi dan pusat.

3.5 Pengguna Data

Pengguna Data adalah pihak yang memanfaatkan data yang disajikan melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah.

Pengguna Data mempunyai hak:

1. Mengakses data sesuai kebijakan hak akses dan status keterbukaan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Mengunduh dan memanfaatkan data untuk keperluan perencanaan, penelitian, pengambilan keputusan, inovasi layanan, dan kebutuhan lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengajukan permohonan data yang belum tersedia atau bersifat terbatas melalui mekanisme yang ditetapkan Walidata.

Pengguna Data mempunyai kewajiban:

1. Menggunakan data secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dari Portal Satu Data.
2. Menyebutkan sumber data (Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan) dalam publikasi atau produk yang memanfaatkan data tersebut, sesuai ketentuan.

3.6 Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan

Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan merupakan wadah koordinasi penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Pasuruan yang diketuai oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan dan beranggotakan Pembina Data, Walidata, perwakilan Produsen Data, Pengelola TIK, serta unsur terkait lainnya.

Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas:

1. Menjadi pengarah (*steering*) penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam pengembangan dan pemanfaatan Portal Satu Data.
2. Mengkoordinasikan perencanaan, pemenuhan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data lintas OPD.
3. Membahas dan menyepakati Daftar Data dan Metadata untuk setiap sektor dan sub sektor yang menjadi tanggung jawab Produsen Data, termasuk prioritas data dan jadwal pemutakhiran.
4. Menjadi forum pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data dan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan.
5. Mendorong peningkatan kualitas, kelengkapan, dan keterisian data di Portal Satu Data oleh seluruh Produsen Data.
6. Menyusun rekomendasi dan rencana aksi perbaikan tata kelola data dan pemanfaatan Portal Satu Data berdasarkan masukan Pembina Data, Walidata, Produsen Data, Pengelola TIK, dan Pengguna Data.

BAB IV

ARSITEKTUR DAN FITUR PORTAL SATU DATA

Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan dirancang sebagai sebuah sistem terintegrasi yang menyediakan fungsi-fungsi utama berikut:

4.1 Gambaran Umum Portal

Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola, menyajikan, dan mempublikasikan data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Portal ini mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia di daerah dengan menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses dan dimanfaatkan.

Kabupaten Pasuruan melalui Walidata, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, telah mengembangkan sistem Portal Satu Data berbasis web sebagai sarana pengelolaan, integrasi, dan penyebarluasan data pemerintah daerah. Portal ini dapat diakses oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai produsen data untuk mengunggah, memutakhirkan, dan memvalidasi data, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media memperoleh data dan informasi resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sistem Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan tersebut dapat diakses melalui alamat URL <https://satudata.pasuruankab.go.id/>

Secara fungsional, Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan terdiri atas:

1. Halaman Portal Publik

Halaman yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa login, berisi:

- a. Beranda: penjelasan singkat fungsi portal dan pintu masuk ke menu utama;
- b. Eksplorasi / Publikasi Data: daftar data dan statistik yang dapat dilihat dan diunduh;
- c. Capaian Kinerja: tampilan capaian kinerja perangkat daerah/indikator pembangunan;
- d. Dashboard Statistik Data: ringkasan jumlah publikasi data, jumlah produsen data, jumlah view, dan jumlah unduhan;

- e. Data Terbaru: daftar data terbaru (misalnya populasi ternak, produksi susu, daging, telur, dll.);
 - f. Kontak Kami: informasi kontak Diskominfo sebagai Walidata.
2. Submodul Aplikasi Internal Produsen Data
- Bagian aplikasi yang digunakan oleh Produsen Data (OPD) setelah Masuk Aplikasi (login), yang menyediakan berbagai submodul:
- a. Manajemen akun dan peran pengguna;
 - b. Input dan unggah data;
 - c. Verifikasi dan validasi data;
 - d. Pengelolaan metadata dan daftar/publikasi data;
 - e. Dashboard dan pelaporan;
 - f. API dan berbagi pakai data.

Data yang diinput, diverifikasi, dan disetujui melalui submodul internal akan muncul sebagai Publikasi Data pada halaman portal publik.

4.2 Halaman dan Menu Utama Portal Publik

Halaman portal publik Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan memiliki menu dan fitur utama sebagai berikut:

1. Beranda

Menampilkan penjelasan umum mengenai tujuan dan manfaat Portal Satu Data, serta tombol menuju:

- a. Eksplorasi / Publikasi Data;
- b. Masuk Aplikasi (untuk Produsen Data/OPD).

2. Publikasi Data / Eksplorasi Data

- a. Menampilkan kumpulan data yang telah dipublikasikan oleh Produsen Data dan diverifikasi oleh Walidata.
- b. Pengguna dapat menelusuri data berdasarkan kategori, kata kunci, sektor, atau tahun;
- c. Pengguna dapat melihat ringkasan dan detail data, serta mengunduh data sesuai ketentuan.

3. Capaian Kinerja

Menyajikan data dan indikator capaian kinerja pembangunan atau kinerja perangkat daerah, dalam bentuk tabel dan/atau visualisasi.

4. Dashboard Statistik Data

Menampilkan ringkasan statistik mengenai:

- a. Jumlah publikasi data;
- b. Jumlah Produsen Data (OPD yang berkontribusi);
- c. Jumlah tampilan (view) data;
- d. Jumlah unduhan (download) data.

5. Data Terbaru

Menunjukkan beberapa data yang baru dipublikasikan atau diperbarui.

6. Kontak Kami

Menampilkan informasi alamat, nomor telepon, dan email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sebagai Walidata, yang dapat dihubungi untuk bantuan dan dukungan terkait data maupun aplikasi.

4.3 Kategori Data di Portal Satu Data

Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan, data di Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama:

1. Data Dasar

Data pokok yang menjadi fondasi perencanaan dan evaluasi pembangunan, seperti data kependudukan, sosial, dan ekonomi dasar.

2. Data Geospasial

Data yang memiliki dimensi lokasi atau referensi geografis, misalnya peta wilayah, batas administrasi, dan informasi yang terikat pada koordinat/wilayah tertentu.

3. Data Kewilayahan

Data yang berkaitan dengan karakteristik dan kondisi suatu wilayah administrasi (misalnya luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan karakteristik kewilayahan lainnya).

4. Data Mikro

Data yang bersifat rinci pada unit terkecil (misalnya rumah tangga, individu, unit usaha), yang dapat digunakan untuk analisis mendalam berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Definisi kategori-kategori ini selaras dengan tampilan kategori di Portal dan akan dirujuk dalam Bab Ketentuan Umum dan definisi istilah.

4.4 Submodul Fungsional Aplikasi Internal

Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan dirancang sebagai sebuah sistem terintegrasi yang menyediakan fungsi-fungsi utama berikut (submodul aplikasi internal):

4.4.1 Manajemen Akun dan Hak Akses

Submodul ini mengatur:

1. Pembuatan akun pengguna;
2. Pengelolaan peran (*role*) pengguna (Operator, Surveyor, Verifikator, Walidata, dan peran lain yang ditetapkan);
3. Otorisasi akses ke menu dan data sesuai tugas dan kewenangan;
4. Pengamanan autentikasi (misalnya username dan kata sandi).

Hak akses ditetapkan oleh Walidata dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan input, verifikasi, atau pengelolaan data.

4.4.2 Input Data dan Upload

Submodul ini menyediakan fitur bagi Operator OPD untuk:

1. Membuat paket input data (menentukan judul, periode, dan struktur data);
2. Mengisi data secara manual melalui formulir/tabel isian;
3. Mengunggah data secara massal melalui berkas Excel dengan format yang telah ditentukan (template yang dapat diunduh);
4. Mengirim tautan pengumpulan data kepada Surveyor atau responden umum (*share link*) sehingga pengisian data dapat dilakukan secara terdistribusi.

4.4.3 Verifikasi dan Validasi

Data yang telah diinput oleh Operator akan masuk ke submodul verifikasi:

1. Verifikator OPD memeriksa kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian data dengan standar yang berlaku;
2. Verifikator dapat memberikan catatan perbaikan, mengatur batas waktu (*deadline*) perbaikan, dan mengembalikan data ke Operator bila perlu;
3. Setelah verifikator menyatakan data selesai, data dikirim ke Walidata untuk verifikasi final;

4. Walidata dapat menerima atau menolak data serta memberikan catatan tambahan yang wajib ditindaklanjuti OPD.

4.4.4 Metadata dan Daftar Data

1. Setiap dataset dilengkapi metadata yang memuat antara lain: judul data, deskripsi, tujuan pengumpulan, produsen data, periode waktu, wilayah cakupan, metode pengumpulan, dan sumber data;
2. Submodul ini menyajikan Daftar Data yang telah siap ditampilkan di Portal publik, termasuk status keterbukaan (data terbuka atau terbatas) dan tautan unduh/akses;
3. Pengelolaan metadata yang baik memastikan pengguna memahami konteks dan kualitas data yang digunakan.

4.4.5 Dashboard dan Visualisasi

1. Menyediakan tampilan ringkasan indikator kinerja utama seperti:
 - a. Jumlah dataset yang telah terisi;
 - b. Persentase dataset yang telah diverifikasi;
 - c. Status pemutakhiran data per OPD;
 - d. Persebaran data berdasarkan sektor atau kategori.
2. Visualisasi dapat berupa grafik, tabel dinamis, dan peta tematik yang membantu OPD, Walidata, dan pimpinan daerah dalam membaca tren dan pola data.

4.4.6 API dan Berbagi Pakai Data

1. Submodul ini (jika diaktifkan) menyediakan antarmuka API (*Application Programming Interface*) bagi sistem lain yang berwenang untuk mengakses data;
2. Mendukung integrasi dengan aplikasi analitik, sistem informasi sektoral, atau dashboard lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Penggunaan API diatur dengan mekanisme hak akses dan keamanan agar pemanfaatan data tetap terkontrol.

4.4.7 Laporan dan Notifikasi

1. Menghasilkan laporan periodik mengenai:
 - a. Aktivitas input dan verifikasi data;
 - b. Tingkat keterisian data per OPD;

- c. Analisis kualitas data (misalnya jumlah catatan perbaikan);
2. Menyediakan notifikasi (di dalam aplikasi dan/atau email) kepada:
 - a. Operator (misalnya permintaan perbaikan data, data diterima/ditolak);
 - b. Verifikator (data baru menunggu verifikasi);
 - c. Walidata (data siap verifikasi final atau telah diperbaiki);
3. Membantu memastikan alur kerja tetap berjalan dan tidak ada data yang tertunda terlalu lama.

4.5 Alur Pengguna di Portal

4.5.1 Alur Pengguna Umum

1. Mengakses Beranda Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan;
2. Memilih Publikasi Data / Eksplorasi Data untuk melihat dataset yang tersedia;
3. Menggunakan filter/kategori (Data Dasar, Data Geospasial, Data Kewilayahan, Data Mikro) untuk menemukan data;
4. Melihat ringkasan dan detail data, kemudian mengunduh data sesuai kebutuhan;
5. Melihat Dashboard Statistik Data untuk mengetahui tingkat pemanfaatan portal;
6. Menghubungi Kontak Kami bila memerlukan bantuan lebih lanjut.

4.5.2 Alur Produsen Data (OPD)

1. Mengakses portal dan klik Masuk Aplikasi;
2. Login dengan akun yang telah diberikan;
3. Operator membuat paket input dan mengisi/mengunggah data;
4. Verifikator OPD memeriksa dan menyetujui data atau mengembalikannya dengan catatan;
5. Data yang disetujui diteruskan ke Walidata untuk verifikasi final;
6. Setelah disetujui Walidata, data dipublikasikan pada halaman Publikasi Data dan ikut tercatat dalam statistik portal;
7. Produsen Data berkoordinasi dengan Forum Satu Data terkait kemajuan pengisian data dan perbaikan yang diperlukan.

BAB V

PROSES BISNIS PENGELOLAAN DATA MELALUI PORTAL SATU

DATA

Pengelolaan data melalui Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan mengikuti alur berikut:

5.1 Perencanaan Kebutuhan Data

Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan kebutuhan data berdasarkan program dan kegiatan, mengacu pada Daftar Data Kabupaten Pasuruan yang disusun dan disepakati di Forum Satu Data. Semua judul data beserta metadata disampaikan kepada Walidata untuk diintegrasikan ke dalam Portal Satu Data dan direncanakan jadwal pengumpulan data.

5.2 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah tahap sebelum data diisikan ke Portal. Fokusnya adalah bagaimana data dihimpun dari berbagai sumber oleh Produsen Data. Secara umum terdapat dua jalur utama pengumpulan data:

5.2.1 Pengumpulan Data dari Sistem/Aplikasi OPD

1. Produsen Data (OPD) mengidentifikasi data yang sudah teregister di database aplikasi milik OPD
2. Data tersebut diekstrak (misalnya dalam bentuk CSV/Excel) oleh petugas yang ditunjuk (Operator/Surveyor) sesuai struktur yang telah disepakati pada Daftar Data.
3. Sebelum diisikan ke Portal, data hasil ekstraksi diperiksa secara internal untuk memastikan kesesuaian periode, kelengkapan variabel, dan konsistensi nilai.

5.2.2 Pengumpulan Data Survei (Survey Data)

Yang dimaksud dengan “Survey Data” dalam konteks Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan adalah data yang pengumpulannya dilakukan:

1. dari data yang teregister di database aplikasi milik perangkat daerah, dan/atau
2. melalui survei langsung ke responden (misalnya rumah tangga, individu, pelaku usaha).

Tahapan umum:

1. Produsen Data menyusun desain survei atau metode pengambilan data (sasaran, variabel, periode).
2. Surveyor mengumpulkan data sesuai desain, baik melalui:
 - a. pencatatan lapangan,
 - b. pengambilan dari aplikasi/registrasi yang sudah ada, atau
 - c. kombinasi keduanya.
3. Hasil pengumpulan disusun dalam format CSV/Excel sesuai struktur yang telah ditentukan, untuk kemudian diinput melalui menu *Survey Data* pada aplikasi.

Tahap pengumpulan ini belum masuk ke Portal; data masih berada di sisi OPD, menunggu proses pengisian/pengunggahan ke sistem.

5.3 Proses Pengisian Data ke Portal

Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengisian ke dalam Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan melalui dua jalur utama: Input Data dan Survey Data.

5.3.1 Pengisian Data melalui Menu *Input Data* (oleh Operator)

Menu Input Data digunakan untuk data yang struktur dan sumbernya telah ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Data OPD. Tahapan umumnya:

1. Operator membuat paket input data baru:
 - a. Menentukan judul/tema dataset;
 - b. Menentukan periode data (tahun/bulan/triwulan dsb.);
 - c. Memastikan struktur variabel sesuai dengan yang telah disepakati.
2. Operator memilih cara pengisian:
 - a. Pengisian manual: mengisi data baris demi baris langsung pada tabel/formulir yang tersedia;
 - b. Import Excel/CSV: mengunggah file data sesuai format/template yang disediakan oleh sistem.
3. Operator melengkapi metadata (judul, deskripsi, sumber, periode, wilayah cakupan, dan informasi penting lainnya).
4. Setelah data dan metadata lengkap, Operator mengirim paket data tersebut ke Verifikator OPD untuk diperiksa lebih lanjut.

5.3.2 Pengisian Data melalui Menu *Survey Data* (oleh Surveyor)

Menu Survey Data digunakan untuk mengisikan Survey Data yang sudah dikumpulkan sebelumnya (lihat 5.2.2). Mekanisme pengisiannya sebagai berikut:

1. Surveyor atau petugas yang ditunjuk:
 - a. Menyiapkan file data hasil survei/ekstraksi (misalnya CSV) sesuai struktur yang telah ditetapkan (template).
2. Surveyor masuk ke menu Survey Data dan:
 - a. Memilih dataset/kegiatan survei yang akan diisi;
 - b. Menggunakan fitur import CSV/Excel untuk mengunggah data hasil pengumpulan.
3. Sistem akan memproses unggahan dan menampilkan ringkasan hasil import (jumlah baris, kemungkinan kesalahan format, dsb.) untuk dicek kembali.
4. Bila terdapat kesalahan format atau isian, Surveyor melakukan perbaikan di file sumber dan mengulang proses import sampai data sesuai.
5. Pada proses ini dihasilkan data survei yang telah terisi sesuai format yang didesain.

5.4 Verifikasi Internal oleh Produsen Data

Setelah Operator dan/atau Surveyor melakukan pengisian data, paket data tersebut masuk ke tahapan verifikasi internal di OPD:

1. Verifikator OPD membuka menu verifikasi dan memeriksa:
 - a. kelengkapan data,
 - b. konsistensi antar-variabel,
 - c. kesesuaian dengan standar dan definisi pada metadata.
2. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan:
 - a. Verifikator memberikan catatan perbaikan dan mengembalikan data ke Operator/Surveyor;
 - b. Operator/Surveyor memperbaiki data dan mengirim ulang untuk diverifikasi.
3. Jika data telah memenuhi kriteria, Verifikator memberikan persetujuan internal dan meneruskan paket data ke Walidata.
4. Pada proses ini dihasilkan data survei yang telah terverifikasi oleh Produsen Data.

5.5 Verifikasi dan Penetapan oleh Walidata

Pada tahap ini, Walidata (Dinas Kominfo):

1. Memeriksa data dan metadata yang dikirim dari OPD dari aspek:
 - a. konsistensi antar-OPD,
 - b. kesesuaian dengan standar data, metadata, dan kode referensi,
 - c. kelayakan untuk dipublikasikan.
2. Memberikan catatan perbaikan bila masih terdapat kekurangan yang perlu ditindaklanjuti Produsen Data.
3. Menetapkan status akhir:
 - a. Disetujui untuk dipublikasikan; atau
 - b. Perlu perbaikan (dikembalikan ke OPD).

5.6 Publikasi dan Pemanfaatan Data

Data yang telah disetujui oleh Walidata akan:

1. Ditampilkan di halaman Publikasi Data/Eksplorasi Data pada Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan sesuai kategorinya (Data Dasar, Data Geospasial, Data Kewilayah, Data Mikro).
2. Masuk dalam perhitungan Dashboard Statistik Data (jumlah publikasi, jumlah view, jumlah download, dan jumlah Produsen Data aktif).
3. Dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah, Bapelitbangda, dan pimpinan daerah untuk perencanaan dan evaluasi;
 - b. Masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk analisis dan inovasi berbasis data.

5.7 Pemutakhiran Data

Produsen Data bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data sesuai frekuensi yang disepakati dalam Daftar Data. Alur pemutakhiran secara umum mengikuti tahapan yang sama:

1. Pengumpulan data baru (rutin/registrasi/survei);
2. Pengisian melalui *Input Data* atau *Survey Data*;
3. Verifikasi internal;
4. Verifikasi Walidata;

5. Publikasi pembaruan di portal.

5.8 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai:

1. Tingkat keterisian data per OPD;
2. Ketepatan waktu pemutakhiran;
3. Kualitas data (jumlah catatan perbaikan, konsistensi antar-periode);
4. Tingkat pemanfaatan data (view dan download).

Hasil monitoring dan evaluasi dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan dan menjadi dasar penyusunan rencana aksi perbaikan pengelolaan data dan penggunaan Portal Satu Data.

5.9 Teknis Cara Penggunaan Portal Satu Data

Panduan cara penggunaan aplikasi Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan merujuk pada buku tutorial aplikasi yang dipublikasikan oleh Dinas Kominfo sebagai pengelola aplikasi. Terdapat tutorial bagi beberapa grup user, yaitu Surveyor, Operator, dan Verifikator.

BAB VI

PENERAPAN STANDAR DATA, METADATA, KODE REFERENSI, DAN DATA INDUK

6.1 Standar Data

Produsen Data wajib mengikuti standar format dan struktur data yang ditetapkan oleh Pembina Data dan Walidata. Standar mencakup definisi variabel, jenis data (numerik, teks, tanggal), satuan ukur, dan format penyajian. Penggunaan standar memungkinkan integrasi data antar-Perangkat Daerah dan peningkatan kualitas analisis.

6.2 Metadata

Metadata harus disertakan pada setiap dataset. Metadata minimal memuat: judul dataset, deskripsi singkat, tujuan pengumpulan data, unit pelaksana, periode waktu, wilayah cakupan, metode pengumpulan, sumber data, dan kontak narahubung. Walidata menyediakan template metadata yang harus diisi oleh Produsen Data.

6.3 Kode Referensi

Penggunaan kode referensi yang seragam sangat penting. Produsen Data harus menggunakan kode wilayah (kode desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten), klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI), klasifikasi baku jenis pekerjaan (KBJI), kode barang/jasa, serta klasifikasi baku lainnya sesuai ketentuan Pembina Data. Jika diperlukan kode baru, Produsen Data harus berkoordinasi dengan BPS dan Walidata.

6.4 Data Induk

Data induk seperti data penduduk, data perusahaan, data fasilitas publik, dan data administrasi pemerintah harus merujuk pada sumber tunggal yang ditetapkan oleh Pemerintah (pusat/provinsi/kabupaten). Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan memanfaatkan integrasi data induk untuk menghindari duplikasi dan memastikan sinkronisasi.

6.5 Interoperabilitas

Sistem Portal harus memastikan interoperabilitas dengan sistem lain melalui penggunaan API, format data terbuka (CSV, JSON), dan standar pertukaran data. Produsen Data dianjurkan menyiapkan data dalam format yang mudah dipertukarkan dan diolah.

6.6 Kualitas Data

Pengukuran kualitas data mencakup dimensi keakuratan, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, dan relevansi. Walidata bersama Pembina Data melakukan audit kualitas data secara berkala dan memberikan umpan balik kepada Produsen Data.

BAB VII

PENGATURAN HAK AKSES DAN KEAMANAN INFORMASI

7.1 Pengelolaan Akun

Walidata membuat dan mengelola akun pengguna Portal, termasuk penetapan peran (operator, surveyor, verifikator, walidata, pengguna publik). Akun diaktivasi berdasarkan surat tugas atau penunjukan resmi dari masing-masing Perangkat Daerah.

7.2 Hak Akses Data

1. Data diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterbukaan: terbuka (dapat diakses publik), terbatas (hanya dapat diakses oleh instansi tertentu), dan rahasia (internal).
2. Pengguna hanya dapat mengakses data sesuai peran dan klasifikasi. Permohonan akses data terbatas atau rahasia dilakukan melalui proses permintaan resmi yang diverifikasi oleh Walidata.
3. Penggunaan API mengikuti skema otorisasi yang aman dengan token khusus.

7.3 Keamanan Informasi

1. Pengelola TIK memastikan sistem Portal dilengkapi fitur keamanan seperti autentikasi ganda (two-factor authentication), enkripsi data saat transmisi, firewall, dan audit log.
2. Backup data dilakukan secara berkala, dengan penyimpanan di lokasi terpisah untuk mitigasi bencana.
3. Perlindungan data pribadi mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi; data pribadi yang bersifat sensitif dihilangkan atau dianonimkan sebelum publikasi.

7.4 Pengendalian Perubahan (*Change Management*)

Setiap perubahan pada struktur data, kode referensi, atau mekanisme portal harus melalui proses pengendalian perubahan. Walidata mengoordinasikan uji coba, dokumentasi, dan sosialisasi perubahan kepada seluruh pengguna.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

8.1 Pemantauan

8.1.1 Pemantauan Data

Walidata melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi data yang dikelola melalui Portal Satu Data, yang meliputi antara lain:

1. jumlah dataset yang tersedia dan yang sudah terpublikasi per OPD;
2. status verifikasi (belum diverifikasi, dalam proses verifikasi, telah disetujui);
3. tingkat keterisian data per OPD dan per sektor/subsektor;
4. kepatuhan pemutakhiran data terhadap frekuensi yang telah disepakati dalam Daftar Data;
5. pola pemanfaatan data oleh pengguna (dataset yang paling sering diakses/diunduh).

Hasil pemantauan digunakan untuk mengidentifikasi OPD yang aktif maupun yang masih rendah kontribusinya, serta jenis data yang perlu diprioritaskan perbaikannya.

8.1.2 Pemantauan Sistem Portal Satu Data

Walidata bersama Pengelola TIK melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja sistem Portal Satu Data, yang meliputi:

1. keandalan dan performa sistem (stabilitas layanan, kecepatan respon, dan keamanan);
2. ketersediaan layanan (*availability/uptime*) dan kejadian gangguan;
3. statistik dan lalu lintas akses pengguna, baik pengguna internal (OPD) maupun publik (jumlah kunjungan, halaman yang sering diakses, pola waktu penggunaan);
4. kapasitas penyimpanan dan kebutuhan peningkatan infrastruktur (server, jaringan, dan backup).

Hasil pemantauan sistem ini menjadi dasar penyesuaian teknis (misalnya peningkatan kapasitas, penguatan keamanan, atau penyempurnaan konfigurasi) agar Portal Satu Data tetap andal dan nyaman digunakan oleh Produsen Data dan pengguna publik.

8.2 Evaluasi

Evaluasi data dilakukan secara berkala (minimal satu kali dalam setahun) untuk menilai:

1. efektivitas Portal Satu Data dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan;
2. tingkat keterlibatan OPD sebagai Produsen Data (jumlah dan kualitas data yang dihasilkan dan dipublikasikan);
3. kualitas data (konsistensi antar-periode, kelengkapan variabel, jumlah catatan perbaikan, dan akurasi);
4. sejauh mana data dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan analisis kebijakan.

8.3 Pelaporan

Hasil pemantauan dan evaluasi didokumentasikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan. Laporan mencakup analisis pencapaian target keterisian, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut.

8.4 Forum Evaluasi

Hasil pemantauan dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan yang diketuai oleh Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan dan menjadi bahan penyusunan rencana aksi perbaikan. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk menyepakati solusi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas SDM.

BAB IX

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait Portal Satu Data dalam penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih terkoordinasi, transparan, dan berkualitas. Semua pihak berkewajiban melaksanakan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.